

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HILANGNYA STATUS TANAH WAKAF
(STUDI KASUS TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA,
DESA KUTOWINANGUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN,
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AGUS EKO STYA WIBOWO
NIM. 05380025**

**PEMBIMBING :
1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Abstrak

Kasus yang terjadi di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen yaitu hilangnya status tanah wakaf. Tanah seluas 433 M² awalnya merupakan tanah milik KRT. Arumbinang V. Kemudian tahun 1910 tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan Masjid At-Taqwa. Pada tahun 1978 tanah wakaf disertifikatkan dengan status hak milik tanah wakaf Masjid At-Taqwa. Selanjutnya, sebelah timur yang berbatasan langsung dengan tanah wakaf Masjid At-Taqwa terdapat bangunan gedung sekolah milik SMPN 1 Kutowinangun. Mengingat SMPN 1 Kutowinangun membutuhkan tanah guna memperlancar pengembangan gedung sekolah, maka atas izin dan persetujuan dari Bapak Supardi selaku Kepala Desa Kutowinangun pada waktu itu, tanah wakaf Masjid At-Taqwa sebelah timur jalan yang masih kosong dipinjamkan kepada pihak SMPN 1 Kutowinangun untuk dibangun gedung sekolah. Selain itu, tanah SMPN 1 Kutowinangun berhubungan belum bersertifikat, maka atas izin dan persetujuan dari Bapak Supardi juga dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Direktorat Agraria tanah SMPN 1 Kutowinangun untuk disertifikatkan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Karena SMPN 1 Kutowinangun merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam buku sertifikat hak milik Pemerintah Kabupaten Kebumen diikutsertakan tanah wakaf Masjid At-Taqwa sebelah timur jalan yang kini masih berdiri bangunan gedung sekolah.

Dari hasil pembeberan latar belakang diatas, sehingga muncul pertanyaan dasar hukum yang digunakan oleh kepala desa dalam memberi perizinan dan persetujuan, upaya yang ditempuh oleh nāzjr dalam mengembalikan status tanah wakaf, serta tinjauan hukum Islam terhadap hilangnya status tanah wakaf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu hilangnya status tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Adapun sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena hilangnya status tanah wakaf di Desa Kutowinangun, kemudian setelah disusun dan dijelaskan selanjutnya untuk dianalisis. Sedangkan metode analisa data adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengambil kesimpulan bahwa hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun berasal dari pengalihfungsian tanah wakaf untuk kepentingan umum sekaligus disertifikatkan. Seharusnya tanah wakaf untuk kepentingan masjid tidak bisa dialihfungsikan statusnya menjadi kepentingan umum. Karena tanah wakaf untuk kepentingan masjid merupakan kepentingan umat walaupun dapat dilakukan perubahan status, itupun harus melalui prosedur yang ketat dan tidak boleh menyimpang dari hukum Islam.

Drs. H. Dahwan, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Agus Eko Styah Wibowo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta
menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Agus Eko Styah Wibowo

NIM : 05380025

Jurusan : Muamalat

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf
(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa
Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas
dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1431 H

03 Maret 2010 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.SI
NIP. 19480507 1977703 1 001

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Agus Eko Styah Wibowo

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta
menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Agus Eko Styah Wibowo
NIM : 05380025
Jurusan : Muamalat
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf
(Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa
Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas
dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1431 H

03 Maret 2010 M

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/13/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Agus Eko Styia Wibowo
NIM : 05380025

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 17 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 19480507 1977703 1 001

Pengaji I

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP.19641112 199203 1 006

Pengaji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001


Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1431 H

23 Maret 2010 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP: 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Agus Eko Styah Wibowo

NIM : 05380025


Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2010

Penyusun


Agus/Eko Styah Wibowo

NIM. 05380025

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."

(QS. Al-Baqarah : 286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada

Pertama

Bapak Alip, Ibu Sri Umiasih, Dewi
Anggraeni dan Tri Yuswantoro
tercinta

Yang telah membantu baik melalui
do'a maupun motivasi

Kedua

Almamaterku Tercinta Jurusan
Muamalat
Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لننهدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan juga. Salawat dan salam senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in, dan para pengikut-pengikut ajarannya yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, amiiin.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)” merupakan sebagian persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang telah dialami penyusun, tetapi atas ridlo Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Phil. Nurkholis Setiawan, Ph.D selaku Penasehat Akademik penyusun, yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan nasihat.
4. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skipsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberi ilmunya selama penyusun menuntut ilmu di jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, serta memberikan pelayanan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, sejak awal kuliah hingga selesai penulisan skripsi ini.
6. Staf TU jurusan Muamalat dan TU Fakultas Syariah, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan administrasi semasa kuliah.
7. Ayahanda Alip dan Ibunda Sri Umiasih tercinta, untuk sujud panjang, setiap do'a yang terlantun, harap yang tersimpan, peluh yang tertetes untukku. Adik-adikku, Dik Dewi Anggraeni & Dik Triyuswantoro tersayang, kalian adalah motivator terbesarku untuk selalu tersenyum dan kembali melangkah maju ketika aku lelah.
8. Sahabatku Mas Ukien (Komandan Setia Selular) seperjuangan yang setia menemani baik dalam kondisi susah maupun senang.

9. Serta semua pihak yang telah turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kami hanya hamba yang dhoif dan tak mungkin seperti ini tanpa kehendak-Nya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin.....

Yogyakarta, 25 Februari 2010

Penyusun

Agus Eko Stya Wibowo
NIM. 05380025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	21
B. Rukun dan Syarat Wakaf	25
C. Macam-macam Wakaf	34
D. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf Di Indonesia	36
E. Perubahan Status Wakaf	42

BAB III	HILANGNYA STATUS TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA DESA KUTOWINANGUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN	
A.	Deskripsi Wilayah	48
1.	Letak Geografis	48
2.	Keadaan Agama Masyarakat	49
B.	Hilangnya Status Wakaf	54
1.	Sejarah Tanah Wakaf Masjid At-Taqua	54
2.	Latar Belakang Hilangnya Status Tanah Wakaf	56
3.	Upaya Penyelesaian Masalah	63
4.	Tanggapan Masyarakat	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HILANGNYA STATUS TANAH WAKAF DI MASJID AT-TAQWA DESA KUTOWINANGUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN	
A.	Analisis terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Kepala Desa dalam Pemberian Izin dan Persetujuan	70
B.	Analisis dari Segi Perundang-undangan terhadap Upaya Yang Ditempuh Nazir dalam Mengembalikan Status Wakaf	73
C.	Analisis dari Segi Hukum Islam terhadap Hilangnya Status Wakaf	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran-saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN

REKOMENDASI

CURRICULUM VITAE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عَدّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
-----------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة عِلْمٌ	ditulis ditulis	Hikmah ‘illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitrī
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

— فعل	fathah	ditulis	a fa'ala
— ذكر	kasrah	ditulis	i žukira
— يذهب	dammah	ditulis	u yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	21
B. Rukun dan Syarat Wakaf	25
C. Macam-macam Wakaf	34
D. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf Di Indonesia	36
E. Perubahan Status Wakaf	42

BAB III	HILANGNYA STATUS TANAH WAKAF MASJID AT-TAQWA DESA KUTOWINANGUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN	
A.	Deskripsi Wilayah	48
1.	Letak Geografis	48
2.	Keadaan Agama Masyarakat	49
B.	Hilangnya Status Wakaf	54
1.	Sejarah Tanah Wakaf Masjid At-Taqua	54
2.	Latar Belakang Hilangnya Status Tanah Wakaf	56
3.	Upaya Penyelesaian Masalah	63
4.	Tanggapan Masyarakat	66
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HILANGNYA STATUS TANAH WAKAF DI MASJID AT-TAQWA DESA KUTOWINANGUN, KECAMATAN KUTOWINANGUN	
A.	Analisis terhadap Dasar Hukum yang Digunakan Kepala Desa dalam Pemberian Izin dan Persetujuan	70
B.	Analisis dari Segi Perundang-undangan terhadap Upaya Yang Ditempuh Nazir dalam Mengembalikan Status Wakaf	73
C.	Analisis dari Segi Hukum Islam terhadap Hilangnya Status Wakaf	76
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran-saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN

REKOMENDASI

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Tanah Di Desa Kutowinangun.....	49
Tabel 2	Jumlah Penduduk Menurut Penganut Agama	50
Tabel 3	Jumlah Tempat Ibadah	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam meletakkan masalah perwakafan sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Karena disamping harta wakaf mempunyai fungsi keagamaan juga mempunyai fungsi esensial dan fungsional dalam peranan untuk keseimbangan ekonomi yang tidak kecil sahamnya dalam kemajuan pembangunan bangsa dan Negara.

Mengenai peraturan yang menyangkut masalah perwakafan, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari segala ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin kekekalan fungsi dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat tujuan wākif.

Wakaf yang dimaksudkan oleh PP No. 28 Tahun 1977 tersebut adalah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya di samping harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.¹ Realitas yang terjadi di masyarakat mayoritas masih menggunakan praktek perwakafan yang bersifat tradisional, yaitu si wākif jika hendak mewakafkan tanahnya hanya menunjukkan seseorang untuk mengurus dan memelihara

¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm. 67.

tanah yang diwakafkan. Orang yang ditunjuk sebagai *nāzir* biasanya adalah tokoh agama sekaligus pengurus takmir masjid setempat, hal ini menjadi gejala umum di masyarakat kita. Misalkan jika masyarakat muslim diminta bantuan, maka hampir bisa dipastikan prioritas utamanya adalah untuk membangun atau memperbaiki tempat-tempat ibadah.² Selain karena mental individu muslim itu sendiri, faktor lingkungan dimana ia tinggal merupakan faktor penting yang berperan mendorong seseorang mewakafkan tanahnya. Semakin meningkatnya kebutuhan tanah wakaf untuk didirikan tempat ibadah atau kepentingan sosial, memberikan motivasi khusus kepada masyarakat untuk mewakafkan tanahnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan di atas, maka tata cara pelaksanaan perwakafan tanah milik harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan itu.³

Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan tanah wakaf. Terutama yang menjadi persoalan adalah ketika benda yang diwakafkan itu mengalami perubahan atau pergantian. Baik karena sudah rusak atau memang karena dikehendaki untuk diganti dengan yang lebih

² Abdul Ghofur Anshori, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 1991), hlm. 37.

³ *Ibid.*, hlm. 82.

bermanfaat. Di dalam KHI Pasal 225 ayat (2) dinyatakan bahwa perubahan terhadap benda wakaf dapat terjadi bila mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wākif,
2. Karena kepentingan umum.⁴

Jelaslah bahwa peraturan-peraturan yang ada merupakan sari dan hasil telaah dari aturan-aturan syari'at Islam yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Yang kemudian dikondifikasikan kedalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah. Tidak lain unsur agama tetap melekat dalam peraturan-peraturan yang ada.

Kemudian tentang masalah terlepas atau tidaknya pemilikan tanah wakaf setelah diwakafkan, menurut Mazhab Asy-Syāfi'iyyah, pemilikan tersebut lepas dari pemilik semula atau bukan milik lagi dan berpindah menjadi hak Allah SWT. Pendapat ini sama dengan pendapat Abu Yusuf Muhammad, Mazhab Ahmad Ibn Hānbāl dan Mazhāb Syi'āh Imāmiyah. Yang berbeda adalah pendapat Mazhab Hanāfiyah dan Mazhab Mālikiyah. Keduanya mazhab terakhir ini berpendapat bahwa benda yang diwakafkan adalah manfaatnya benda tersebut. Jadi, menurut Imam Abū Hānifah wākif tidak terlepas pemilikannya kecuali dalam tiga hal, yaitu *pertama*, wakaf telah

⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 260; Lihat juga pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977 Jo. Pasal 12 ayat (1 – 3) Permenag No. 1 Tahun 1978.

ditetapkan oleh hakim; *kedua*, mewakafkan dalam bentuk wasiat; *ketiga*, wakaf tersebut untuk masjid.⁵

Sedangkan mengenai perubahan benda yang diwakafkan, Imam Syāfi'i berpendapat bahwa wakafnya tidak sah atau batal, dengan alasan syarat yang diberikan oleh syara' menjadi hilang karena terjadinya perubahan. Pendapat Imam Syāfi'i tersebut mengacu pada pedoman usūl al-fiqh yaitu syarat yang diberikan oleh hukum menjadi ketentuan syara'. Kalau syarat yang ditentukan oleh hukum hilang berarti tidak sah.⁶ Akan tetapi, menurut Imam Ahmad Ibn Hābal, benda wakaf boleh berubah bentuk atau ganti bentuk asal manfaat benda wakaf tetap berlanjut atau dalam keadaan darurat.⁷

Perubahan yang terjadi pada status tanah wakaf sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 dan KHI Pasal 225 ayat (2), pada intinya sudah sejalan dengan pendapat jumhur ulama. Yaitu dengan alasan bahwa harta yang diwakafkan sudah melenceng dari tujuan wakaf atau dengan alasan demi kepentingan umum. Kemudian apabila harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.⁸

⁵ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhāb: Ja'fari, Hānafī, Mālikī, Syāfi'i, dan Hāmbalī*, (terj) Maskur A.B, dkk., cet. ke-4 (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 666.

⁸ UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (3).

Kasus yang terjadi di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen yaitu hilangnya status tanah wakaf. Tanah seluas 433 M² awalnya merupakan tanah milik KRT. Arumbinang V. Kemudian tahun 1910 tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan Masjid At-Taqua. Pada waktu itu tanah wakaf ini belum disertifikatkan oleh nāzjr karena belum ada perundang-undangan maupun peraturan pemerintah yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Selanjutnya, pada bulan April tahun 1978 tanah wakaf disertifikatkan dengan status hak milik atas tanah wakaf Masjid At-Taqua. Hal ini didasarkan pada PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 10 tentang pendaftaran tanah milik.

Sebagaimana digambarkan dalam buku sertifikat bahwa tanah wakaf Masjid at-Taqua dilintasi jalan yang membentang dari arah utara ke selatan, sehingga tanah wakaf tersebut terbelah menjadi dua, yaitu tanah wakaf sebelah barat jalan dan tanah wakaf timur jalan. Tanah sebelah barat jalan terdapat bangunan Masjid At-Taqua, sedangkan sebelah timur jalan pada mulanya kondisi masih kosong dikarenakan pihak masjid belum menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara maksimal, sehingga terkesan tanah yang tak bertuan. Selanjutnya, sebelah timur yang berbatasan langsung dengan tanah wakaf Masjid At-Taqua terdapat bangunan gedung sekolah milik SMPN 1 Kutowinangun.

Mengingat SMPN 1 Kutowinangun membutuhkan tanah guna memperlancar pengembangan gedung sekolah, maka atas izin dan persetujuan dari Bapak Supardi selaku Kepala Desa Kutowinangun pada waktu itu, tanah wakaf Masjid At-Taqwa sebelah timur jalan yang masih kosong dipinjamkan kepada pihak SMPN 1 Kutowinangun untuk dibangun gedung sekolah. Selain itu, tanah SMPN 1 Kutowinangun berhubung belum bersertifikat, maka atas izin dan persetujuan dari Bapak Supardi juga dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada Direktorat Agraria tanah SMPN 1 Kutowinangun untuk disertifikatkan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Karena SMPN 1 Kutowinangun merupakan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dalam buku sertifikat hak milik Pemerintah Kabupaten Kebumen diikutsertakan tanah wakaf Masjid At-Taqwa sebelah timur jalan yang kini masih berdiri bangunan gedung sekolah.

Mengetahui bahwasannya sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa tepatnya sebelah timur jalan telah diikutsertakan dalam sertifikat tanah hak milik Pemkab Kebumen, maka *nāzir* melakukan langkah-langkah kedepan untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tanah tersebut dapat kembali menjadi tanah wakaf Masjid At-Taqwa.

Jadi, indikasi hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa sebelah timur jalan adalah adanya dua sertifikat dalam satu tanah yang sama-sama mempunyai fungsi sosial. Meskipun demikian, seharusnya tanah wakaf untuk kepentingan masjid tidak bisa dialihfungsikan statusnya menjadi kepentingan umum, karena tanah wakaf untuk kepentingan masjid merupakan kepentingan

umat walaupun dapat dilakukan perubahan status, itu pun harus melalui prosedur yang ketat dan tidak boleh menyimpang dari hukum Islam.

Berkenaan dengan status hak milik atas tanah wakaf Masjid At-Taqwa, jumhur ulama sepakat bahwa hak milik atas tanah terlepas dari si wākif dan menjadi hak Allah SWT. Oleh karena itu, apabila kepemilikan atas tanah wakaf sudah terlepas dari si wākif, tindakan untuk mengalihfungsikan atau status tidak dapat dilakukan dengan leluasa oleh si wākif. Terkait dengan masalah yang terjadi pada tanah wakaf milik Masjid At-Taqwa, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen terjadi dialektika yang memerlukan penyelesaian melalui hukum Islam.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk melihat dan meneliti lebih jauh tentang hilangnya status tanah wakaf milik Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa studi kajian hilangnya status tanah wakaf cukup menarik untuk diteliti. Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum Kepala Desa atas pemberian izin dan persetujuan terhadap peminjaman sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa kepada SMPN 1 Kutowinangun serta sertifikasi tanah SMPN 1 Kutowinangun

menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa?

2. Apakah upaya yang ditempuh oleh *nāzīr* dalam mengembalikan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dasar hukum Kepala Desa atas pemberian izin dan persetujuan terhadap peminjaman sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa kepada SMP N 1 Kutowinangun serta sertifikasi tanah SMP N 1 Kutowinangun menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya yang ditempuh oleh *nāzīr* dalam mengembalikan tanah wakaf sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kasus hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan sebagai sarana untuk memperluas cakrawala ilmu pengetahuan dalam hukum perdata Islam khususnya mengenai perwakafan.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran bagi *nāz̄ir* dalam memecahkan masalah wakaf.
- c. Hasil penelitian ini berguna bagi kelengkapan penelitian lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Perubahan status dan penggunaan wakaf tanah telah diatur sejak awal bahkan sebelum kemerdekaan. Pada awalnya lahirlah UUPA No. 5 Tahun 1960, dilanjutkan dengan lahirnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang didasari oleh UUPA. Sebagai tindak lanjut dikeluarkanlah Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

Namun demikian, dari sekian peraturan perundang-undangan yang ada, sama sekali tidak bertentangan. Yang satu melengkapi dan memperkuat lainnya. Dan sekiranya ditarik benang merah semua didasarkan atas nilai-nilai keislaman.

Skripsi karya Mukhshonah Nur Faidah dengan judul *Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*,⁹ memaparkan tentang kondisi wakaf tanah milik di Kecamatan Cimanggu dari sudut jaminan hukum dan pengelolaan nāzīr yang benar-benar dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap benda wakaf yang diamanahkan padanya dengan mentaati hukum Allah SWT dan mematuhi peraturan wakaf yang berlaku, dengan cara mensertifikatkannya. Sehingga nāzīr dapat menyelamatkan tanah wakaf dari sengketa.

Skripsi karya Fathur Rahman berjudul *Wakaf di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*.¹⁰ Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana kepentingan ibadah saja, misalkan untuk bangunan masjid, musalla, madrasah, pondok pesantren, dan gedung NU. Jadi, belum mengarah pada pemanfaatan untuk kepentingan umum yang lebih luas. Dari benda-benda wakaf tersebut ada yang tidak diketahui siapa yang mewakafkan, termasuk disini benda-benda peninggalan zaman dahulu seperti masjid, dan ada juga yang menempati tanah negara dengan sistem hak pakai. Masalah lain adalah masih adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa tidak mungkin terjadi persengketaan atas tanah-tanah wakaf tersebut. Sehingga mereka menganggap tidak perlu ada sertifikat wakaf.

⁹ Mukhshonah Nur Faidah, “*Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap*”, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

¹⁰ Fathur Rahman, *Wakaf di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara (Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Setelah PP. No. 28 Tahun 1977 Antara Tahun 1990–1996)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga , 1998).

Skripsi yang disusun oleh Agus Rahmat yang berjudul *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Persatuan Islam Cabang Cipedes, Tasikmalaya)*.¹¹

Sebagaimana skripsi-skripsi lain, metode yang digunakan dalam manajemen wakaf lembaga persatuan Islam cabang Tasikmalaya adalah metode pengelolaan wakaf tradisional yang bersifat konsumtif.

Selanjutnya, skripsi yang membahas tentang wakaf adalah skripsi yang berjudul *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh WMCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹²

Dalam pembahasan skripsi ini mengulas tentang model pengelolaan wakaf yang dikembangkan oleh Lembaga MWCNU. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pengelolaan yang dikembangkan oleh MWCNU Kecamatan Depok adalah pengelolaan wakaf konsumtif. Sedangkan skripsi ini lebih fokus pada wakaf benda tidak bergerak yaitu wakaf berupa tanah.

Berdasarkan telaah atau tinjauan terhadap karya-karya penelitian diatas, maka sejauh dan sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti masalah hilangnya status tanah wakaf, sehingga layak untuk penulis teruskan.

¹¹ Agus Rahmat, *Pengelolaan Tanah Wakaf dan Perkembangannya (Studi Terhadap Pengelolaan dan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Persatuan Islam Cabang Cipedes, Tasikmalaya)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹² Inwan Rofik, *Analisis Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf oleh WMCNU Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

E. Kerangka Teoretik

Menurut arti kata, wakaf berasal dari bahasa arab “وقف” yang berarti menahan atau berhenti ditempat.¹³ Sedangkan menurut istilah wakaf berarti menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah SWT.¹⁴ Yang dimaksud *menahan asal harta* الاصل تحبيس ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.¹⁵

Adapun menurut istilah, wakaf adalah penahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah dengan maksud untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Ini merupakan pendapat dari Imam Syāfi'i. Sedangkan menurut Imam Abū Hānifah, Wakaf adalah menahan harta atas milik wākif dan mensadaqāhkan manfaatnya dengan tujuan kebaikan pada waktu yang akan datang.¹⁶

Kemudian menurut PP No. 28 Tahun 1977, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

¹³ Abdul Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, cet. ke-5, (Jakarta: Mutiara, 1983), hlm. 264.

¹⁴ Muhammad R. Qal'ahji, *Ensiklopedi Fikih Umār Ibn Khattāb r.a.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 641.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhāb.*, hlm. 635.

¹⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.*, hlm. 18.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: tnp, 1984/1985), hlm. 91.

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah Perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁸

Dasar hukum yang dipergunakan dalam perwakafan adalah al-Qur'an dan Sunnah. Sebab, Islam dengan dua sumber yang pokok tersebut adalah suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai sebuah ajaran, al-Qur'an dan Sunnah dipandang sakral/suci oleh pemeluknya.¹⁹

Mengenai hal perwakafan yang mana dalam agama Islam memang diakui jelas keberadaannya serta diakui sebagai salah satu lembaga yang sangat dianjurkan sebagai sarana penyaluran rizki untuk memperoleh keridlaan Allah SWT. Sebab wakaf merupakan salah satu amalan yang amat digembirakan dan disyari'atkan dalam agama Islam.²⁰

Dari pernyataan di atas sudah barang tentu bahwa wakaf didalam ajaran Islam bersumber pada al-Qur'an, Sunnah dan fiqh ijtihad.²¹ Namun, di dalam al-Qur'an kata atau kalimat wakaf tidak terdapat secara langsung. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa firman Allah SWT yang berbunyi:

¹⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 100.

¹⁹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia; Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 9.

²⁰ Hasby ash-Shidiqiey, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Yang Dikembangkan Dalam Kalangan Ahlu as-Sunnāh*, cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.179.

²¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.*, hlm.18.

يَا يَهَا الَّذِينَ مَنْوَأْنَفُقُوا مِنْ طَبِيعَتِهِ كَسْبُهُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ أَرْضٍ...²²

لَنْ تَنْلَوَا الْبَرَ حَتَّى تَنْفَعُوا مِمَّا تَحْبُّونَ وَمَا تَنْفَعُوا مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²³

يَا يَهَا الَّذِينَ مَنْوَأْرَكُعُوا وَاسْجَدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ²⁴

Di samping itu, masalah wakaf juga diterangkan dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبْنَى عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عَمَرَ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبَتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصْبِ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُنِي مِنْهُ فَمَا تَأْمِنُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمَرٌ أَنَّهُ لَا يَبْاعُ أَصْلَهَا، وَلَا يَبْتَاعُهُ، وَلَا يَوْهَبُهُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمَرٌ فِي الْفَقَاءِ وَفِي الْقَرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفَ لِاجْنَاحِهِ مِنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَّمِولٍ فِيهِ²⁵

Dari hadīs tersebut diketahui bahwa wakaf adalah menahan pokok suatu barang dan bersedekah dengan manfaatnya dan barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan. Hal seperti ini seharusnya diperhatikan dan tidak dilanggar agar tujuan wakaf dapat tercapai.

Secara umum, upaya menemukan dan merumuskan hukum Islam hanya dilandaskan pada pencapaian kesejahteraan, kemaslahatan dan rasa keadilan manusia. Doktrin demikian ini biasa disebut sebagai *maqāṣid asy-*

²² Al-Baqarah (2): 267.

²³ Ali-Imrān (3): 92.

²⁴ Al-Hājj (22): 77.

²⁵ Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadis Sahih Muslim*, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 281.

syarī'ah (tujuan dari syari'ah). Dalam konteks ini pelbagai upaya dinamisasi hukum Islam harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip syara' dan perkembangan pemikiran manusia, termasuk di dalamnya wakaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pernah mengatakan:

فِإِنَّ الشَّرِيعَةَ مِنْهَا وَاسْأَسَهَا عَلَىٰ حُكْمٍ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ
كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحْكَمَةُ كُلُّهَا²⁶

As-Syatibi menggambarkan kemaslahatan sebagai sesuatu yang substansial. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan umat secara keseluruhan atau lebih tepatnya bahwa kemaslahatan ini bersifat universal.

الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةُ شَرْعًا وَالْمُفَاسِدُ الْمُسْتَدْفَعَةُ اَنْمَا تُعْتَبَرُ مِنْ حِيثِ تَقَامُ الْحَيَاةُ الدِّينِيَّةُ لِلْحَيَاةِ
الْآخِرَةِ²⁷

Dalam pandangan Abdul Wahab Khalāf, maslahat itu ada 2 macam:

1. Kemaslahatan yang benar-benar ditunjukan oleh nas, yang disebut dengan *maslahāh mu'tabarah*.
2. Maslahat yang tidak didasarkan pada petunjuk nas secara eksplisit dan tidak ada pula larangannya, tapi dasar pengungkapannya adalah untuk kepentingan umum, maka kemaslahatan demikian disebut dengan *maslahāh mursalāh*.²⁸

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'iñ 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dāar al-Jail, 1973), III: 3.

²⁷ Abi Ishaq Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Usūl al-Syariāh* (Beirut:Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 37.

²⁸ Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Usūl Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Awam, 1978), hlm. 84.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik, diperlukan adanya suatu metode. Metode penelitian yang akan dipergunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu hilangnya status tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen dari tinjauan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada nas (al-Qur'an dan hadis), qaidah fiqhiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi secara langsung, yaitu peneliti langsung terjun ke lokasi hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

b. *Interview*

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab.³⁰ Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin (*guide interview*), yaitu peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang dipertanyakan.³¹ Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bapak Masykur Salim, S.Ag selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa.
- 2) Bapak KHM. Syarifudin selaku Wakil Ketua Takmir Masjid At-Taqwa.
- 3) Bapak Sagiman, S.Ag selaku Bendahara Takmir Masjid At-Taqwa

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1978), hlm. 63.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

³¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 73.

- 4) Bapak Muhasyim, B.A selaku Ketua Bidang Pendidikan Takmir Masjid At-Taqwa.
- 5) Bapak K. Achmadi, S.Ag selaku nāzīr
- 6) Bapak Supardi selaku Mantan Kepala Desa
- 7) Bapak Aspan selaku Mantan Perangkat Desa (Kamitua Desa Kutowinangun)
- 8) Bapak Hartono Wisogeni, Bapak Taryono Hadi Satmoko, Bapak Asrofi, dan Bapak KH. Machfud selaku Tokoh Masyarakat.

c. Dokumen

Dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini diambil Kantor Urusan Agama (KUA).

5. Analisis Data

Setelah memperoleh data dari pihak-pihak terkait di Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen sebagai objek penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diperolehnya. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah metode deduktif, yaitu pola berpikir menganalisis data yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tercapai penelitian yang maksimal, maka penelitian ini direncanakan menggunakan langkah-langkah secara sistematis dan terarah yang tertuang dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran awal penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II memuat gambaran umum wakaf menurut hukum Islam. Pembahasan dalam sub bab-sub bab ini dimulai dari pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia, perubahan status wakaf.

Bab III memuat tentang hilangnya status tanah wakaf masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun. Bahasan yang akan dikupas melalui bab ini meliputi deskripsi wilayah dan hilangnya status wakaf.

Bab IV memuat tentang analisis hukum Islam terhadap hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu analisis hasil penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya. Analisis didasarkan pada kerangka teoretik yang menitikberatkan pada pokok masalah. Adapun pembahasannya terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu analisis terhadap dasar hukum yang digunakan kepala desa dalam pemberian izin dan persetujuan, analisis dari segi

perundang-undangan terhadap upaya yang ditempuh *nāz̄ir* dalam mengembalikan status wakaf dan analisis dari segi hukum Islam terhadap hilangnya status wakaf.

Bab V ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian panjang sebagai jawaban persoalan dalam skripsi ini dan diakhiri saran-saran mengenai hal tersebut di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya mengenai hilangnya status wakaf atas tanah wakaf Masjid At-Taqua, maka penyusun memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh Kepala Desa untuk memberi izin dan persetujuan atas peminjaman dan sertifikasi tanah SMPN 1 Kutowinangun menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqua, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak relevan meskipun berdasarkan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. Hal ini dikarenakan dalam pemberian izin dan persetujuannya tidak melihat sisi kemaslahatan umat.
2. Upaya penyelesaian masalah pengembalian status tanah wakaf Masjid At-Taqua yang ditempuh oleh *nâzir* dari Tim Pengurus dan Pengelola tanah wakaf dengan menggunakan musyawarah dan pembuktian sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian tanah wakaf seluas 58 M² yang pada awalnya telah disertifikatkan oleh SMPN 1 Kutowinangun menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dan sekarang kembali menjadi tanah wakaf milik Masjid At-Taqua adalah tanah wakaf milik Masjid At-Taqua Desa Kutowinangun, Kecamatan

Kutowinangun, Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil musyawarah dan pembuktian dalam musyawarah yang ditempuh kedua belah pihak.

3. Peralihan hak atas tanah wakaf yang berawal dari peminjaman tanah wakaf Masjid At-Taqua oleh Kepala Desa Kutowinangun tanpa sepengetahuan dan persetujuan *nāzīr* kepada SMPN 1 Kutowinangun, yang selanjutnya disertifikatkan tanah SMPN 1 Kutowinangun menjadi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqua tersebut, apabila ditinjau dari segi hukum Islam, maka hal tersebut tidak sesuai. Hal tersebut telah menyebabkan hilangnya status wakaf Masjid At-Taqua Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.

B. Saran – saran

Demi melengkapi sekedar sumbangan pemikiran kearah terwujudnya realisasi dan pelaksanaan pencapaian tujuan perwakafan secara efektif, maka perlu kiranya penyusun kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam peralihan hak atas tanah wakaf sebaiknya melalui proses dan prosedur yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan umat, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak lainnya.
2. Tanah wakaf Masjid At-Taqua seharusnya tidak ditelantarkan oleh Tim Pengurus dan Pengelola tanah wakaf selaku *nāzīr*, sehingga pihak SMPN 1 Kutowinangun tidak berinisiatif meminjam dan seterusnya di sertifikasi.

Selain karena tujuan wakaf adalah untuk kemaslahatan bersama pada umumnya dan kepentingan masjid khususnya, tanah wakaf adalah tabungan amal bagi wakif di akhirat kelak. Sehingga memunculkan masalah di kemudian hari tanpa kemaslahatan, lebih-lebih wakif dirugikan karena tabungan amalnya tertunda.

3. Sebagai muslim dan warga negara Indonesia yang baik, seharusnya Kepala Desa Kutowinangun menyelesaikan masalah berdasarkan prosedur dan proses yang berlaku, terutama melibatkan *nāzir* dalam pemberian ijin dan persetujuannya bukan malah bertindak sendiri meski atas nama peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Syaykh Muhammad Asy-Syarbini al Khatib, *Mughniy al-Muhtāj Ilā Ma'rīfat Ma'ani al-Faz al-Minhaj*, Kairo: Matba'ah al-Babiy al-Halabi, 1958, III.

B. Kelompok Al-Hadīs dan Ulum Al-Hadīs

Faisal Abdul Aziz Ali Mubarak, *Terjemah Nailul Authār: Himpunan Hadīs-hadīs Hukum*, VI, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Hasan A., *Tarjamah Bulughul Marām*, ttp: Pustaka Tamaam, 1991.

Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadis Sahih Muslim*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

C. Kelompok Fiqh dan Usūl Fiqh

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 9.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

_____, *Potensi Hukum Wakaf dan Pembinaannya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 1991.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Darajat Zākiyāh, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Faisal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Di Indonesia*, Pasuruan – Jatim: Garoeda Buana Indah, 1994.

Hasan Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Surabaya : al-Ikhlas, 1995.

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Khasibi Muhammad Abid Abdullah al, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.

Mughiyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hānafī, Mālikī, Syāfi'i, dan Hāmbali*, (terj) Maskur A.B, dkk., cet. ke-4, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3*, cet. ke-2, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depatemen Agama, 1986.

Rahmat Djatmika, *Wakaf Tanah, Sejarah, dan Perkembangannya di Indonesia*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Saroso dan Nicongani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*, seri Hukum Agraria No.1, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Sābiq As-Sayyīd, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Mudzākir A.S, cet. ke-6, Bandung: Al-Mā'arif, 1996.

Shidiqiey Hasby ash, *Hukum-hukum Fiqh Islam; yang Dikembangkan Dalam Kalangan Ahlu as-Sunnāh*, cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, ttp: Menara Kudus, 1994.

D. Kelompok Lain-lain

Mas'ud Ma'sum, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1993.

Roni Hanito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Subekti dan Tjitrosuditio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976.

Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Informan

1. Siapa pemilik awal tanah sebelum diwakafkan kepada Masjid At-Taqwa?
2. Tanah milik siapa saja yang membatasi tanah tersebut?
3. Kapan tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan masjid?
4. Siapa yang mewakafkan tanah?
5. Siapa nāzīr atas tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
6. Kapan dibentuknya Tim Pengurus dan Pengelola Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa?
7. Apa tujuan dibentuknya tim tersebut?
8. Apa yang melatarbelakangi hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
9. Apa fungsi dari denah desa yang dibuat oleh Bapak Suparlan selaku kepala desa?
10. Kejanggalan apa saja yang dialami oleh Tim Pengurus dan Pengelola Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa selaku nāzīr atas UUPA?
11. Kapan dilakukan sertifikasi tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
12. Kapan gedung SMPN 1 Kutowinangun dibangun diatas tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
13. Atas izin dan persetujuan siapa gedung SMPN 1 Kutowinangun dibangun?
14. Kapan dilakukan sertifikasi tanah milik SMPN 1 Kutowinangun?
15. Atas izin dan persetujuan siapa sertifikasi tanah milik SMPN 1 Kutowinangun dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa?

16. Dasar hukum apa yang digunakan oleh Bapak Supardi selaku Kepala Desa atas pemberian izin dan persetujuan disertifikatkannya tanah SMPN 1 Kutowinangun sehingga diikutsertakannya sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
17. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh nāzīr dalam menyelesaikan permasalahan ini?
18. Apa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian masalah ini?
19. Alat bukti apa sajakah yang digunakan oleh nāzīr untuk membuktikan bahwa tanah seluas 58 M² yang telah dibangun gedung SMPN 1 Kutowinangun adalah tanah wakaf Masjid At-Taqwa?

B. Pertanyaan Untuk Tanggapan

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai pemberian izin dan persetujuan yang dilakukan oleh Kepala Desa atas sertifikasi tanah milik SMPN 1 Kutowinangun dengan mengikutsertakan sebagian tanah wakaf Masjid At-Taqwa?
2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa atas tanah wakaf Masjid At-Taqwa?

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
BAB I			
1	13	22	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
2	14	23	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
3	14	24	Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
4	14	25	Dari bin ‘Umar r.a katanya ‘Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah SAW minta pendapat beliau. Kata ‘Umar kepada beliau, hai Rasulullah SAW saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar; belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Apa yang tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Jawab Rasulullah s.a.w.: “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan! Maka oleh Umar mensedekahkan hasilnya dan tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekan dirinya, fi sabillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu diperbolehkan untuk makan hasilnya dengan ma’fut, dan memberi makan teman-teman tanpa memburoskaannya.
5	15	26	Bahwasanya, syari’at, dasar-dasar dan asas-asanya adalah hikmah dan maslahah bagi hamba (manusia) baik di dunia maupun di akhirat. Syariat adalah semuanya adil, maslahah dan hikmah.
6	15	27	Maslahah yang ditarik secara syar’i dan mafsadah yang ditolak, didasarkan pada penegakan kehidupan dunia dengan tujuan akhirat.
BAB II			
7	21	2	Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keutuhan benda dengan memutus pembelanjaan dalam mengurusinya yang diserahkan pada badan kepengurusan yang ada dan mubah.

8	21	3	Menahan harta milik di jalan Allah yang manfaat penggunaannya untuk fakir miskin dan <i>ibnu sabil</i> , sedang zat harta wakafnya tetap milik wakif.
9	22	4	Menahan zat asal benda dan mempergunakan hasilnya yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.
10	23	8	Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
11	23	9	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya
12	23	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
13	24	12	Dari bin ‘Umar r.a katanya ‘Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah SAW minta pendapat beliau. Kata ‘Umar kepada beliau, hai Rasulullah SAW saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar; belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Apa yang tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? Jawab Rasulullah s.a.w.: “Jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan! Maka oleh Umar mensedekahkan hasilnya dan tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekaan dirinya, <i>fi sabillah</i> , <i>ibnu sabil</i> dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu diperbolehkan untuk makan hasilnya dengan ma’fut, dan memberi makan teman-teman tanpa memburoskan.
14	25	13	Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu : sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang selalu mendo’akannya.
16	31	27	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.
17	35	40	Abu Thalhah seorang ansor yang paling banyak hartanya yang berupa kurma di Madinah, dan harta yang paling dia senangi itu Bairuha’ yang menghadap masjid. Rasulullah SAW sering memasukinya dan meminum air yang segar di

			dalamnya. Anas berkata, ketika diturunkan ayat ini (artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai), maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW, maka dia berkata: wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT berfirman (artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai). Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha', dan bairuha' itu aku sedekahkan kepada Allah SWT yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah, karena itu berilah ketentuan tanah itu sekiranya Allah memberi jalan. Rasulullah SAW bersabda: bukan main, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang telah engkau katakan mengenai Bairuha' itu. Sesungguhnya aku telah berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat. Lalu Abu Thalhah berkata: Hal itu akan aku kerjakan wahai Rasulullah, maka Abu Thalhah membaginya untuk para kerabatnya dan keturunan pamannya.
18	44	57	Nabi Muhammad SAW ketika datang di Madinah, saat itu di Madinah tidak ada air yang segar diminum, kecuali sumur yang bernama <i>Rumah</i> milik orang Yahudi. Maka beliau bersabda: "barang siapa yang membeli sumur itu kemudian ia mempergunakannya bersama-sama kaum muslim dengan baik, maka balasannya adalah surga, maka aku membelinya dengan uang dari modal hartaku. Kemudian aku pergunakan sumur itu bersama-sama kaum muslimin."
BAB IV			
19	72	3	Taṣ̄arruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
20	72	4	Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan akan mengambil dari padanya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan aku menjauhinya.
21	82	19	Asal dari setiap perbuatan adalah terkait dengan hukum syara'

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

1. Imam Abū Hānifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kuffah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu'* serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga akhir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makharij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

2. Imam Asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H/767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu. Imam as-Syafi'i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijтиhad Abu Hanifah dan Imam Malik, sehingga menemukan metode ijтиhadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsut* (fiqh) dan *ar-Risalah* (usul fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

3. Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fary, lahir di Bukhara, Uzbekistan, Uni Soviet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/840 M. beliau dari keturunan Majusi, kakeknya yang pertama masuk Islam adalah al-Mughirah, dilaksanakan oleh Gubernur Bukhara al-Yaman al-Ja'fary. Ayah beliau adalah seorang ahli hadis. Beliau banyak melawat untuk menemui ulama-ulama hadis ke berbagai kota, seperti Syam, Mesir, Basrah, dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan wawasan keilmuan hadisnya. Al-Bukhari

adalah orang yang pertama kali menyusun kitab sahih dan beliau memasukkan pada kitabnya hanya hadis-hadis yang berderajat sahih, selainnya tidak. Adapun karya-karyanya antara lain: *Jami'us Sahih*, *at-Tarikh al-Khabir*, *Birr al-Walidain*, dan *Qadaayaas-Sahabah wa at-Tabi'in*.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-HUasin ibn al-Hajjah al-Qusyairiy. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H/820 M di Naisabur. Beliau adalah seorang Muhadisin, hafiz dan terpercaya, juga dikenal sebagai ulama yang gemar bepergian untuk mencari hadis. Dalam bidang hadis beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada umat Islam , antara lain: *Musnad al-Khabir*, *Kitab at-Tamyiz*, *Kitab al-Muhadramin*, *Jami as-Sahih*. Pada hari Ahad bulan Rajab tahun 261 H/875 M, beliau meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Senin di Naisabur.

5. As-Sayyid Sābiq

As-Sayyid Sābiq dilahirkan di Mesir pada tahun 1915. beliau dikenal sebagai seorang ulama besar terutama pada bidang ilmu fiqh, selain itu beliau menjadi guru besar pada Universitas al-azhar. Ia seorang ustad al-Banna, seorang Mursyid al-Umam dari partai politik ikhwanul muslimin, pengajar ijtihad dan kembali pada al-Qur'an dan Hadis, pakar hukum Islam. Adapun karya-karyanya antara lain: *Fiqh Sunnah* dan *al-Aqidah al-Islamiyah*.

6. Ahmad Azhar Basyir

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta tahun 1965. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat *Mumtaz* dalam bidang Dirasah Islamiyah dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1969 hingga wafatnya, beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, beliau juga menjadi dosen luar biasa pada Universitas Muhamadiyyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dan menjadi tim Pengkajian Hukum Islam (Departemen Kehakiman RI), Akademi Fiqh Islam (OKI), anggota MPR fraksi Karya Pembangunan, Dewan Pengawas Syari'ah, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (1990–1995), beliau juga menjabat sebagai ketua Pengurus Pusat Muhamadiyyah (1990–1995). Karya-karya beliau antara lain: *Hukum Perkawinan Islam*; *Hukum Waris Islam*; *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*; *Falsafah Ibadah Dalam Islam*; *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*; *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*.

INFORMAN

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Aspan	Mantan Perangkat Desa Kutowinangun <i>(Kamitua Desa Kutowinangun)</i>
2	Bapak KHM. Syarifudin	Wakil Ketua Takmir Masjid At-Taqwa
3	Bapak Masykur Salim, S.Ag	Ketua Takmir Masjid At-Taqwa
4	Bapak H. Muhasyim, B.A	Ketua Bidang Pendidikan Takmir Masjid At-Taqwa
5	Bapak Sagiman, S.Ag	Bendahara Takmir Masjid At-Taqwa
6	Bapak K. Achmadi, S.Ag	Nazir
7	Bapak Supardi	Mantan Kepala Desa Kutowinangun
8	Bapak Hartono Wisogeni	Tokoh atau Sesepuh Dukuh Kauman
9	Bapak Taryono Hadi Satmoko	Tokoh atau Sesepuh Kidul Pasar
10	Bapak Asrofi	Ketua Rukun Warga (RW) dari Dukuh Jagalan
11	Bapak KH. Machfud	Sesepuh Dukuh Sudagaran

CURRICULUM VITAE

Nama : Agus Eko Setyo Wibowo
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 03 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Ayah : Alip
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Sri Umiasih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : RT. 01 / RW. 05, Kauman, Desa Kutowinangun, Kec.
Kutowinangun, Kab. Kebumen 54393

Pendidikan

TK : TK Aisyiyah Bustanul Atfal, lulus tahun 1989
SD : SD III Kutowinangun, lulus tahun 1999
SMP : SMP II Kutowinangun, lulus tahun 2002
MAN : MAN Kutowinangun, lulus tahun 2005
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2010